

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Saat pandemi *Covid-19* ini, pemenuhan hak atas kebebasan bergerak masyarakat menjadi lebih sulit dipenuhi sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum dari pemerintah ataupun dari masyarakat itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum atas pembatasan hak kebebasan dimasa pandemi *Covid-19* yang didapat dari pemerintah adalah *pertama*, di bidang perekonomian, yaitu diberikan bantuan sosial , seperti sembaku atau bantuan langsung uang tunai, dan pemotongan harga pembayaran rekening air minum pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih. *Kedua*, di bidang kesehatan, pemerintah memberikan pelayanan gratis untuk masyarakat yang terkena virus *Covid-19* dan diberikan vaksin untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan *ketiga*, dalam bidang pendidikan, pemerintah mengganti sistem pembelajarannya menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau *online* dengan diberi bantuan kuota internet.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa Pandemi yang termasuk memabatasi hak kebebasan bergerak masyarakat Kota Banjarmasin adalah kebijakan PSBB yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 33 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banjarmasin. Dan Kebijakan PPKM

yang sampai sekarang terus diperpanjang melalui Kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

B. Saran

Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum, seyogyanya pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya saat Pandemi *Covid-19*. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut berupa kebijakan konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah seperti jaminan sosial secara merata kepada masyarakat Kota Banjarmasin yang terdampak kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat ini. Peraturan kebijakan PSBB dan PPKM lebih diperketat dan pemberian sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar aturan terkait dengan pencegahan dan penanganan *Covid-19*.

Pemerintah sudah melakukan banyak upaya agar rantai penyebaran *Covid-19* ini terputus, melalui kebijakan PSBB dan PPKM. Hanya saja peraturan itu tidak semua terlaksana dengan baik, karena partisipasi kesadaran masyarakat juga masih rendah. Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat agar mematuhi peraturan yang dikeluarkan Pemerintah untuk kebaikan bersama.